

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KPPS

2024

KPT No. 562 BN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA OYAK KECAMATAN PALELEH BARAT KABUPATEN BUOL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Buol maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Oyak Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
- Dasar hukum peraturan komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt No. 638 Tahun 2024
- Dalam peraturan komisi ini diatur mengenai mengangkat kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Oyak Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

CATATAN :

- Peraturan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 7 November 2024

- Lamp.: 1 hlm